

KONTRIBUSI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) BAGI PEMBANGUNAN DI KOTA BOGOR

Oleh:

Novida Waskitaningsih¹⁾, Lilis Sri Mulyawati²⁾, M. Yogie Syahbandar³⁾, Ira Rahmawati⁴⁾,
Ifanny Widyana⁵⁾

ABSTRAK

Pemerintah Kota Bogor menyadari pentingnya pemanfaatan CSR sebagai sumber pembiayaan non-konvensional dengan menetapkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Bogor No. 69 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi CSR sebagai sumber pembiayaan pembangunan non-konvensional dalam pembangunan Kota Bogor. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, terdapat dua analisis yang dilakukan, yaitu identifikasi karakteristik CSR dan kontribusinya terhadap pembangunan Kota Bogor. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan kuantitatif dekriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 85 kegiatan CSR pada tahun 2016 dan jumlah tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi 456 kegiatan. Jumlah kegiatan CSR tersebut berasal dari 8 perusahaan pada tahun 2016 dengan total dana sebesar Rp. 1.563.602.550, dan 18 perusahaan dengan total dana Rp. 4.131.009.717 pada tahun 2020 dengan mayoritas perusahaan besar yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Masih sedikitnya perusahaan yang melakukan CSR tersebut disebabkan oleh banyaknya perusahaan, terutama perusahaan kecil-menengah, yang tidak melaporkan kegiatan CSR, atau bahkan tidak melaksanakan kegiatan CSR. Jika dilihat dari sebaran lokasi kegiatannya, kegiatan CSR juga masih terkonsentrasi di Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Tengah. Kegiatan CSR tersebut juga sesuai dengan program di dalam RPJMD dan berkontribusi pada pembangunan Kota Bogor. Pada tahun 2016 terdapat 17 program RPJMD yang didukung oleh kegiatan CSR, dan menjadi 43 program pada tahun 2020. Namun, jika dibandingkan dengan total capaian kinerja program RPJMD, kontribusi kegiatan CSR terhadap RPJMD Kota Bogor masih sangat kecil, yaitu sebesar 0,63% pada tahun 2016 dan 0,43% pada tahun 2020. Nilai tersebut masih jauh dari target kontribusi CSR dalam RPJMD Kota Bogor sebesar 10% pada tahun 2020. Kecilnya kontribusi CSR tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu belum terdatanya semua dana CSR dari perusahaan-perusahaan pelaku CSR, serta besarnya kontribusi tergantung pada capaian kinerja program RPJM yang sesuai dengan kegiatan CSR melalui APBD. Di luar itu, kurangnya sosialisasi peraturan dan mekanisme pelaksanaan CSR oleh Pemerintah Kota Bogor dapat menjadi penyebab utamanya. Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa CSR sangat potensial menjadi sumber pembiayaan non konvensional di Kota Bogor di masa mendatang apabila peraturan CSR tersosialisasikan dengan baik, pelaksanaan dan hasilnya terdata dengan baik, serta mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata kunci: CSR, kontribusi bagi pembangunan, sumber pembiayaan non-konvensional.

I. PENDAHULUAN

Keterbatasan anggaran pemerintah menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur (Artiningsih, dkk, 2019) (Machmud, 2015). Keterbatasan anggaran ini tidak hanya menjadi hambatan bagi pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Di sisi lain, tuntutan untuk membangun infrastruktur dan sektor-sektor prioritas lainnya semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk menjawab permasalahan tersebut pemerintah daerah dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan non-konvensional

dan instrumennya agar beban anggaran daerah berkurang (Artiningsih, dkk, 2019) (Machmud, 2015). Salah satu instrumen dalam sumber pembiayaan non konvensional tersebut adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Menurut UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3), CSR atau yang juga dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Berdasarkan

definisi tersebut, CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui peningkatan kualitas di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Hal ini terkait dengan prinsip *triple bottom line* CSR, yang mencakup *profit*, *people*, dan *planet*, dimana selain berorientasi pada keuntungan, perusahaan seharusnya memiliki kepedulian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya (Nayenggita, dkk, 2019; Religia, 2019).

CSR merupakan kewajiban setiap perusahaan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Adanya kewajiban tersebut dapat dijadikan peluang oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mengkoordinasikan kegiatan CSR agar menjadi sumber pembiayaan alternatif selain APBN/APBD.

Pemerintah Kota Bogor sudah menyadari bahwa CSR tidak lagi hanya bersifat *voluntary*, tetapi bersifat *mandatory*. Hal ini diwujudkan dari diterbitkannya peraturan tentang CSR, yaitu Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Bogor No. 69 Tahun 2017. Diadaptasi dari teori (Tanudjaja, 2008), Pemerintah Kota Bogor telah menempatkan CSR di level kebijakan dan tidak lagi berada di level *philantrophy* atau strategi, sesuai dengan pernyataan (Korhonen, 2006) dalam (Anatan, 2009). Adanya peraturan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor sudah selangkah lebih maju dibandingkan kota/kabupaten lain yang belum memiliki ketetapan hukum terkait CSR. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah Kota Bogor dapat mengkoordinasikan kegiatan CSR perusahaan dan mengarahkan perusahaan untuk melakukan CSR berdasarkan program prioritas pembangunan pemerintah. Namun, sejak diberlakukannya peraturan tersebut, pelaksanaan CSR dan kontribusinya bagi pembiayaan pembangunan Kota Bogor belum diketahui. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian tentang kontribusi CSR bagi pembiayaan pembangunan Kota Bogor ini perlu dilakukan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa telaah dokumen dan wawancara. Telaah dokumen dilakukan terhadap data sekunder terkait data pelaksanaan CSR yang mencakup jenis kegiatan, jenis perusahaan pelaku CSR, besaran dana dan lokasi kegiatan CSR, serta dokumen kebijakan-kebijakan berupa peraturan, RPJM dan APBD selama kurun waktu 2016-2020. Wawancara mendalam dilakukan kepada Bappeda sebagai institusi pengelola CSR Kota Bogor untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui data sekunder, seperti implementasi mekanisme pelaksanaan CSR dan kendala yang dihadapi di lapangan. Wawancara mendalam termasuk dalam wawancara semi terstruktur, dimana narasumber/ partisipan juga diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2009).


Penelitian ini terdiri dari dua tahapan analisis, yaitu identifikasi karakteristik CSR dan analisis kontribusi CSR terhadap pembangunan. Analisis pertama bertujuan untuk menganalisis karakteristik CSR di Kota Bogor, yang dilihat dari jumlah dan jenis perusahaan yang melaksanakan CSR, bentuk kegiatan CSR, lokasi kegiatan, dan besarnya. Adapun analisis kedua bertujuan untuk mengetahui besaran kontribusi CSR yang dibandingkan dengan program-program rencana pembangunan Kota Bogor. Metode analisis yang digunakan dalam dua analisis tersebut adalah kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif digunakan menganalisis data kualitatif yang dapat diperoleh dari wawancara maupun data yang bersifat deskriptif. Adapun analisis kuantitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data berupa angka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik CSR di Kota Bogor

Kegiatan CSR di Kota Bogor mulai didokumentasikan sejak tahun 2016, setelah diberlakukannya Perda No. 6 Tahun 2016. Jenis kegiatan CSR yang dilakukan sesuai dengan 8 (delapan) program CSR yang tercantum dalam peraturan, yaitu: (1) bina lingkungan dan sosial; (2) kemitraan UMK; (3) pendidikan; (4) kesehatan; (5) program langsung pada masyarakat, seperti penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan

modal usaha skala mikro dan kecil; bantuan sosial, pelayanan sosial, perlindungan sosial, maupun bantuan untuk membangun infrastruktur fisik; (6) bantuan untuk penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan; (7) bantuan pemberian hadiah untuk lomba dan sayembara; serta (8) program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Dari berbagai jenis kegiatan tersebut, hingga tahun 2020 jumlah kegiatan CSR cenderung mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2016 terdapat 85 kegiatan, dan meningkat menjadi 456 kegiatan pada tahun 2020 (Gambar 1).



Sumber: (Bappeda Kota Bogor, 2019) (Bappeda Kota Bogor, 2020)

Gambar 1. Jumlah Kegiatan CSR Kota Bogor Tahun 2016-2020

Dilihat dari sebaran lokasi kegiatannya, khusus pada tahun 2020, sebanyak 94 kegiatan (35,88%) dan 79 kegiatan (30,15%) masih terkonsentrasi di Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Tengah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh sebagian besar perusahaan pelaku CSR beroperasi di dua kecamatan tersebut dan memilih untuk melakukan kegiatan CSR di sekitar lokasi perusahaan agar dapat langsung berkontribusi dan membawa manfaat yang lebih nyata bagi lingkungan sekitarnya (Tabel 1).

Tabel 1. Lokasi Kegiatan CSR di Kota Bogor Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan
A	Dirinci:	262
1	Bogor Barat	34
2	Bogor Selatan	94
3	Bogor Tengah	79
4	Bogor Timur	29
5	Bogor Utara	9
6	Tanah Sareal	17
B	Tidak dirinci:	194
	Total	456

Sumber: (Bappeda Kota Bogor, 2020)

Jika dilihat dari jumlah perusahaannya, belum semua perusahaan di Kota Bogor melaporkan atau bahkan melaksanakan kegiatan CSRnya. Sebanyak 85 kegiatan yang tercatat pada tahun 2016 hanya dilaksanakan oleh 8 perusahaan besar dengan total dana CSR Rp.

1.563.602.550. Meskipun jumlah ini meningkat menjadi 18 perusahaan besar yang melaksanakan total 456 kegiatan dengan total dana Rp. 4.131.009.717 pada tahun 2020, tetapi jumlah ini cenderung menurun dibandingkan tahun 2018 dan 2019 (Tabel 2). Relatif menurunnya jumlah perusahaan pelaku CSR dan total dana yang terkumpul, salah satunya disebabkan oleh pandemi covid 19 pada tahun 2020 yang turut berdampak pada stabilitas kegiatan ekonomi dan pendapatan seluruh pelaku usaha, yang pada akhirnya berdampak pada kegiatan CSR yang dilakukan.

Tabel 2. Jumlah Kegiatan CSR, Dana, dan Jenis Perusahaan Pelaku CSR Kota Bogor Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Nilai (Rp)	Jumlah Kegiatan CSR	Jenis Perusahaan (buah)			Total
				Industri	Perdagangan	Pelayanan Jasa	
1	2016	1.563.602.550	85	0	1	7	8
2	2017	7.080.452.580	98	0	3	10	13
3	2018	4.676.746.338	262	3	5	18	26
4	2019	4.531.798.335	224	3	4	15	22
5	2020	4.131.009.717	456	2	1	15	18

Sumber: Bappeda Kota Bogor, 2020

Di luar faktor terjadinya penurunan jumlah perusahaan pelaku CSR dan jumlah dana CSR yang terkumpul akibat pandemi covid-19, jumlah perusahaan pelaku CSR yang terdata oleh Pemerintah Kota Bogor masih sangat sedikit. Menurut Kasubid Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Bogor, hal pelaporan ini masih sulit dilakukan, terutama oleh perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang hanya melaksanakan CSR skala kecil di lingkungan tempat usahanya. Selain itu, masih banyak perusahaan yang belum menyadari CSR sebagai suatu kewajiban. Jika mengacu pada teori yang dikemukakan oleh (Harahap, 2007) dalam (Maygarinda & Maghviroh, 2012), CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan ini masih tergolong dalam *corporate philanthropy*, dimana CSR diartikan sebatas kederewanan atau kerelaan. Perusahaan-perusahaan tersebut belum merasa memiliki tanggung jawab, sehingga bentuk-bentuk CSR yang dilakukan hanya berupa kegiatan amal dan tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan tidak dilaporkan sesuai peraturan di Kota Bogor. Sebaliknya, CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan besar ini, jika mengacu teori yang sama, tergolong pada *corporate responsibility* atau bahkan *corporate policy*. *Corporate responsibility* didefinisikan bahwa CSR merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan karena adanya ketentuan peraturan perundangan, sedangkan *corporate policy* diartikan bahwa CSR merupakan bagian kebijakan perusahaan. Dalam bentuk ini,


perusahaan sudah menyadari pentingnya CSR dan menjadikannya sebagai bagian dari kebijakan perusahaan (Harahap, 2007) dalam (Maygarinda & Maghviroh, 2012).

Di luar faktor pandemi dan kurangnya kesadaran perusahaan di Kota Bogor untuk melaksanakan CSR sesuai peraturan, kurang maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Bogor No. 69 Tahun 2017 oleh Pemerintah Kota Bogor juga dapat menjadi salah satu penyebabnya. Kurangnya sosialisasi ini juga diakui oleh Kasubid Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan Bappeda Kota Bogor.

3.2 Kontribusi CSR dalam Pembangunan Kota Bogor

Kontribusi CSR terhadap pembangunan dapat terlihat dari kesesuaian jenis kegiatan CSR dengan kebutuhan pembangunan yang tercermin dalam program-program di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan CSR Kota Bogor Tahun 2019 dan 2020, sebagian besar kegiatan CSR tahun 2016-2020 relevan dengan program yang terdapat di RPJMD Kota Bogor tahun 2015-2019 dan 2019-2024, meskipun terdapat fluktuasi jumlah kegiatan CSR dan program-programnya (Gambar 2).

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa meskipun terkendala pandemi covid 19 dan jumlah dananya menurun, jumlah kegiatan CSR pada tahun 2020 meningkat pesat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan semakin banyak relevansinya dengan program di dalam RPJMD Kota Bogor. Tercatat bahwa dari 456 kegiatan pada tahun 2020, 411 kegiatan diantaranya relevan dengan 43 program di dalam RPJMD. Jumlah ini meningkat dari tahun 2019 dimana 224 kegiatan CSR, terdapat 218 kegiatan yang relevan dengan 25 program di dalam RPJMD.



Sumber: Pemerintah Kota Bogor, 2019 - 2020

Gambar 2. Jumlah Kegiatan CSR dan Program dalam RPJM yang Didukungnya Tahun 2016-2020

Apabila diasumsikan bahwa semua kegiatan CSR sesuai dengan kebutuhan pembangunan di dalam program RPJMD, sementara faktor lainnya diabaikan, serta dengan hanya berpedoman pada besaran jumlah CSR yang terdata tahun 2016-2020 dan capaian kinerja masing-masing program yang didukung oleh kegiatan CSR pada kurun waktu yang sama, kontribusi CSR dapat dihitung secara kasar (Tabel 3).


Tabel 3. Kontribusi CSR terhadap Capaian Kinerja Program dalam RPJM Kota Bogor

Hal	2016	2017	2018	2019	2020
Kegiatan CSR yang sesuai program RPJMD	85	98	262	218	411
Program RPJMD yang Didukung oleh Kegiatan CSR	17	17	34	25	43
Total Program RPJMD	148	148	148	148	157
Capaian Kinerja Program RPJMD yang Didukung oleh Kegiatan CSR	246.658.000.000	146.322.000.000	528.901.000.000	181.809.000.000	1.020.126.002.020
Kontribusi Kegiatan CSR	1.563.602.550	7.080.452.580	4.676.746.338	4.531.798.335	4.131.009.717
Persentase Kontribusi Kegiatan CSR terhadap program RPJMD	0,63	4,84	0,88	2,49	0,40

Sumber: Analisis Peneliti, 2021

Dari Tabel 3 tersebut terlihat bahwa secara kasar kontribusi CSR terhadap capaian kinerja program dalam RPJM Kota Bogor selama tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Jika dilihat dari perbandingan program RPJMDnya, program RPJMD yang sesuai dengan kegiatan CSR semakin meningkat, dari 11,5% (17 dari 148 program) pada tahun 2016 menjadi 27,4% (43 dari 157 program) pada tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan dana capaian kinerja program RPJMD, persentase kontribusi CSR tahun 2020 paling rendah, yaitu sebesar 0,4%. Hal ini dikarenakan total capaian kinerja program RPJMD pada tahun 2020 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sementara total kontribusi CSR tahun 2020 cenderung sama, bahkan menurun jika dibandingkan tahun 2017-2019. Jumlah ini juga masih jauh dari target dalam RPJMD Kota Bogor, dimana CSR ditargetkan dapat mendanai program pembangunan sebanyak 10% pada tahun 2020 (Pemerintah Kota Bogor, 2019).

Menggunakan asumsi yang sama dengan sebelumnya, kontribusi CSR terhadap pembangunan Kota Bogor juga dapat dilihat secara kasar dari kontribusi program yang sesuai dengan CSR terhadap prioritas pembangunan Kota Bogor tahun 2019-2024. Terdapat tiga prioritas pembangunan Kota Bogor tahun 2019-2024, yaitu (1) peningkatan kualitas hidup masyarakat, (2) penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal, dan (3) penguatan reformasi birokrasi. Ketiga prioritas pembangunan tersebut didasarkan pada permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Bogor, yang terkait dengan layanan pendidikan dan kesehatan, permasalahan kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur, daya dukung lingkungan, daya saing ekonomi dan tata kelola pemerintahan (Gambar 3).



Gambar 3. Keterkaitan antara Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis, dan Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024

Tabel 4. Kontribusi Program yang Sesuai dengan Kegiatan CSR terhadap Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2020

No	Prioritas Pembangunan	Jumlah Program	Jumlah Program yang Sesuai dengan Kegiatan CSR	% Kontribusi Program	Jumlah Kegiatan CSR	% Kontribusi Kegiatan CSR
1	Peningkatan kualitas hidup masyarakat	69	31	44,93	372	90,51
2	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	27	7	25,93	23	5,60
3	Penguatan reformasi birokrasi	28	5	17,86	16	3,89
	Jumlah	124	43	34,68	411	100,00

Sumber: Analisis Peneliti, 2021

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa program di dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan kegiatan CSR tahun 2020, berkontribusi cukup besar bagi prioritas pembangunan tahun 2019-2024. Program tersebut paling banyak berkontribusi terhadap prioritas pembangunan terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu sebesar 44,93%. Jika dilihat dari kegiatan CSR pada tahun yang sama, sebagian besar kegiatan CSR juga mengarah pada prioritas program tersebut, yaitu sebesar 90,51%. Meskipun analisis ini masih sangat kasar, tetapi setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa kegiatan CSR di Kota Bogor sudah mengarah pada isu-isu pembangunan dan prioritas pembangunan di Kota Bogor dan mempunyai peluang yang besar ke depannya sebagai salah satu sumber pembiayaan non konvensional di Kota Bogor. Besarnya peluang CSR sebagai salah satu sumber pembiayaan non konvensional juga menjadi temuan studi yang dilakukan oleh (Saepudin, 2013). Dalam studinya disebutkan bahwa CSR menjadi salah satu dari tiga instrumen pembangunan prioritas yang dapat dikembangkan di Kota Bandung, selain kerjasama pemerintah dan swasta serta obligasi.

Kedua perhitungan kasar kontribusi CSR di atas memerlukan penelitian lebih lanjut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Data mendetail tentang jenis, skala, dan dampak kegiatan CSR serta data detail tentang permasalahan pembangunan, seperti lokasi dan skalanya belum diperoleh. Selain itu, juga diperlukan data yang lebih detail tentang kesesuaian kegiatan CSR tahun 2020 dengan kebutuhan/urgensi kegiatan untuk mendukung program RPJM demi terlaksananya prioritas pembangunan. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan CSR yang telah terlaksana, meskipun sesuai dengan program di dalam RPJM, tetapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kota Bogor, baik dari segi jenis, skala maupun lokasi kegiatannya.
2. Belum terlaksananya semua kegiatan CSR sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Bogor No. 69 Tahun 2017 juga turut berpengaruh pada tepat/tidaknya sasaran kegiatan CSR dengan prioritas pembangunan. Sebagai konsekuensinya, pendataan kegiatan CSR secara menyeluruh dan dampaknya terhadap prioritas pembangunan menjadi lebih sulit dilakukan.

Di luar temuan penelitian tersebut, kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan upaya pengaturan kegiatan CSR melalui penyusunan kebijakan oleh Pemerintah Kota Bogor merupakan suatu langkah maju untuk mengurangi beban APBD. Meskipun demikian, langkah-langkah perbaikan tetap diperlukan agar manfaat CSR bagi pembangunan Kota Bogor semakin meningkat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- Dilihat dari karakteristiknya, kegiatan CSR cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020, baik dari jumlah kegiatan, dana, maupun pelakunya. Meskipun demikian, jumlah perusahaan pelaku CSR masih tergolong sangat rendah, dimana hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang terdokumentasi melakukan CSR dan melaporkan kegiatannya. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan kecil-menengah yang melakukan kegiatan CSR skala kecil di lingkungan tempat usahanya tanpa melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Kota Bogor. Selain itu, juga terdapat kemungkinan masih banyak perusahaan yang belum melakukan CSR. Kedua sebab tersebut terkait dengan adanya pandangan CSR sebagai *corporate philanthropy*, dan bukan sebagai *corporate responsibility* atau *corporate policy*. Masih kurangnya sosialisasi peraturan CSR oleh Pemerintah Kota Bogor dapat menjadi penyebab utamanya.
- Kontribusi CSR terhadap pembangunan Kota Bogor secara kasar dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan program RPJMD tahun 2015-2019 dan RPJMD tahun 2019-2024 serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan. Terlihat bahwa kegiatan CSR berkontribusi sebesar 0,4% terhadap biaya pembangunan Kota Bogor, dari 10% yang ditargetkan pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan kontribusinya terhadap prioritas pembangunan, terdapat 44,93% program yang terkait dengan CSR dan 90,51% kegiatan CSR tahun 2020 yang berkontribusi pada prioritas pembangunan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kegiatan CSR di Kota Bogor sudah sesuai dan mengarah pada isu-isu pembangunan dan prioritas pembangunan Kota Bogor.

4.2 Saran

Untuk menindaklanjuti temuan penelitian ini, diperlukan setidaknya dua hal. Pertama, diperlukan upaya sosialisasi secara terus menerus oleh Pemerintah Kota Bogor agar lebih banyak perusahaan menyadari dan memahami pentingnya CSR dan melaksanakan CSR sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kedua,

juga diperlukan adanya perencanaan dan pemetaan kegiatan CSR secara komprehensif agar manfaat CSR dalam pengurangan beban pembiayaan pembangunan (APBD) Kota Bogor dapat dirasakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anatan, L. (2009). Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Maranatha*, Vol. 8 No. 2 Hal. 1-11.
- [2] Artiningsih, Putri, N. C., Ma'rif, S., & Mukhtali, M. (2019). Skema Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Non-Konvensional di Kota Semarang. *Jurnal Riptek Vol. 13, No. 2, Desember 2019*, 92-100.
- [3] Bahri, S. (2016). Peran CSR dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Masyarakat di Daerah. *Jurnal Warta Edisi 47 januari 2016*.
- [4] Bappeda Kota Bogor. (2020). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan CSR Kota Bogor Tahun 2020*. Bogor: Bappeda Kota Bogor.
- [5] Bappeda Kota Bogor. (2019). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan CSR Kota Bogor Tahun 2019*. Bogor: Bappeda Kota Bogor.
- [6] Machmud, S. (2015). Kajian pemanfaatan Dana Corporate Sosial Responsibility sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entrepreneurship Vol. 9, No. 1, April 2015*, 29-44.
- [7] Ma'rif, S., Sugiri, A., Waskitaningsih, N., & Hayati, R. N. (2013). Kajian Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Semarang. *Jurnal Riptek Vol. 7, No.2, Tahun 2013*, 11-13.
- [8] Maygarinda, P. B., & Maghviroh, R. E. (2012). Analisis Alokasi Dana Corporate Social Responsibility serta Pelaporan Sustainability Report Berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI G3) di PT Pembangunan Jawa Bali. *The Indonesian Accounting Review Vol. 2, No. 2, Juli 2012*, 173-184.
- [9] Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 2, No. 1, Juli 2019*, 61-66.
- [10] Pemerintah Kota Bogor. (2019, September). Peraturan Daerah Kota Bogor No. 14 Tahun 2019 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. Bogor, Jawa Barat.
- [11] Pemerintah Kota Bogor. (2014, November). Peraturan Daerah Kota Bogor No. 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019. Bogor, Jawa Barat.
- [12] Pemerintah Kota Bogor. (2016, Oktober). Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Bogor.
- [13] Pemerintah Kota Bogor. (2017). Peraturan Wali Kota Bogor No. 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Kota Bogor No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan . Bogor.
- [14] Religia, A. M. (2019). Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal Vol. 4, No. 2, Oktober 2019*, 183-197.
- [15] Saepudin, D. (2013). Kajian Alternatif Pembiayaan Pembangunan non Konvensional di Kota Bandung. *Jurnal Techno-Socio Ekonomika*, Vol. 6 No 1. Hal. 1-12.
- [16] Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [17] Tanudjaja, B. B. (2008). Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia. *Nirmana*, Vol. 8 No. 2 Hal. 92-98.

PENULIS :

1. **Novida Waskitaningsh, ST., MT.** Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan.
2. **Dr. Ir. Lilis Sri Mulyawati, M.Si.** Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan.
3. **M. Yogie Syahbandar, ST., M.Si.** Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan
4. **Ira Rahmawati**, Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan
5. **Ifanny Widyana**, Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan